



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Merdeka No.2 Gedung B Kompleks Setda Kab. Kebumen
Telp (0287) 381144, 381410, 381205
FAX : (0287 - 381423)
K E B U M E N

Kebumen, 06 Januari 2022

Nomor : 100 / 017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pedoman Usulan
Panji-Panji Identitas
Kecamatan



Kepada
Yth. Camat se Kabupaten Kebumen
di -
TEMPAT

Dalam rangka membangkitkan kecintaan, persatuan dan semangat warga Kecamatan, kami pandang perlu masing-masing Kecamatan membuat panji-panji identitas Kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masing-masing Camat diminta untuk membuat panji-panji identitas Kecamatan sebagaimana pedoman terlampir;
2. Batas waktu usulan dikirimkan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal 16 Mei 2022;
3. Apabila terdapat hal-hal yang perlu untuk dikoordinasikan, dapat menghubungi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya, terima kasih.


a.n. BUPATI KEBUMEN
SEKRETARIS DAERAH

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641117 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
2. Wakil Bupati Kebumen.


Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal : Januari 2022

PEDOMAN USULAN PANJI-PANJI IDENTITAS KECAMATAN

1. Panji-panji identitas Kecamatan dituangkan dalam bentuk bendera pataka berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 90 cm (sembilan puluh centimeter) dan lebar 60 cm (enam puluh centimeter) di pojok kiri atas terdapat logo Kabupaten Kebumen dan ditengahnya terdapat logo Kecamatan sebagaimana contoh:




2. Panji-panji identitas Kecamatan bukan merupakan simbol kedaulatan Kecamatan.
3. Logo Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) digali dari kultural masyarakat serta kekhasan dengan kriteria:
 - a. Melambangkan karakteristik wilayah, histori, potensi dan harapan kedepan;
 - b. Memuat keterangan atau filosofis didalamnya; dan
 - c. Masih dalam bingkai dan makna lambang daerah Kabupaten Kebumen.
4. Larangan dalam panji-panji identitas Kecamatan:
 - a. Tidak boleh mempunyai persamaan dengan desain panji dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau Negara lain; dan
 - b. Tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain panji dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Mekanisme Usulan

Dalam mengusulkan panji-panji identitas Kecamatan dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD)
 - 1) Kecamatan membentuk tim;
 - 2) Tim Kecamatan mengundang unsur terkait seperti Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, tokoh muda yang visioner maupun akademisi;
 - 3) Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dituangkan dalam dokumen Berita Acara dengan dilampiri daftar hadir untuk selanjutnya diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
 - b. Melalui sayembara/lomba
 - 1) Kecamatan membentuk tim/panitia sayembara/lomba dengan tugas:
 - a) menentukan kriteria peserta;
 - b) melaksanakan dan menilai hasil sayembara/lomba.
 - 2) Hasil sayembara/lomba diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
6. Bupati membentuk tim untuk melakukan verifikasi terhadap usulan desain panji identitas Kecamatan;
7. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh Bupati.

a.n. BUPATI KEBUMEN
SEKRETARIS DAERAH


H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641117 199201 1 002